

K E P U T U S A N

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/430/B.XIV/HK/1991.

T E N T A N G

PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN KEGIATAN/PASAL DAN-
PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 1990/1991.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 yang -
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor:

Tahun 1991 dipandang perlu untuk dijabar-
kan ke dalam uraian realisasi pendapatan kegi-
atan/pasal dan uraian proyek dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN. -
Tahun 1974 Nomor : 38 TLN Nomor : 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Daerah
Tingkat I Lampung ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975
tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban -
dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Nomor:
5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975
tentang Cara Penyusunan Anggaran Percepatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata -
Usaha

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran ~~Pendapatan dan Belanja~~ Daerah (LN. Nomor : 6 Tahun 1975);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan - Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan - Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah - Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan - Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan - Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang - Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099
tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi
Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020-595
tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Adminis-
trasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970-893
tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Adminis-
trasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun
1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316
tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan
Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319
tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603
tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indone-
sia Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keu-
angan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379
tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit da -
lam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan
Daerah;
19. Keputusan

Pasal 5

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 adalah sebagai berikut:

a. Perhitungan Anggaran Pendapatan :

- P e n d a p a t a n Rp. 30.483.106.433,26

b. Perhitungan Anggaran Belanja :

- R u t i n Rp. 30.475.017.414,26

- Pembangunan Rp. -

Rp. 30.475.017.414,26

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas -

dan Perhitungan sejumlah . . . Rp. 8.089.019,--
=====

Pasal 6

- (1) Uraian pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran Contoh C/1 ;
- (2) Uraian Kegiatan/Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1 Contoh C/1/R;
- (3) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 2 Contoh C/1/P ;

Pasal 7

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1990/1991.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 12 JUNI 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

L A M P U N G.

POEDJONO PRANEOTO

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-055 -
tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerin-
tah Kota Administratif ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-056 -
tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan -
pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi pos : 2.2.2. -
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057
tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susu-
nan Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.27 -
413 tanggal 14 Mei 1990 tentang Pengesahan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi -
Dati I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991 ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.27 -
1002 tanggal 23 Januari 1991 tentang Pengesahan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran
1990/1991 ;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
Nomor : 2 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah -
Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991 ;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I -
Lampung Nomor : 9 Tahun 1990 tentang Penetapan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran
1990/1991 ;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat
I Lampung Nomor : 07/Kept/KH/DPRD/78-79 tentang
Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat -
Daerah

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;

27. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/007/B.XIV/HK/90 tanggal 22 Maret 1990 tentang Penjabaran Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 ;
28. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/420/B.XIV/HK/90 tanggal 26 Nopember 1990 tentang Penjabaran Pasal dan Proyek - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA - DAERAH TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran - 1989/1990 adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp.178.362.649.046,12

2. Perhitungan Anggaran Belanja :

a. R u t i n Rp.137.349.462.486,24

b. Pembangunan Rp. 36.472.059.518,24

Rp.173.821.522.004,48

Rp. 4.541.127.041,64

Sisa Perhitungan APBD, tahun -

tahun yang lalu Rp. 3.931.060,--

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Rp. 4.545.058.101,64

=====

Pasal 2

Jumlah Penerimaan Perhitungan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1990/1991 adalah sebesar Rp.178.362.649.046,12

Pasal 3

Jumlah Pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja Tahun - Anggaran 1990/1991 adalah sebesar Rp.173.821.522.004,48

Pasal 4

(1) Jumlah Pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1990/1991 adalah sebesar -

Rp. 137.349.462.486,24

(2) Jumlah Pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991 adalah sebesar -

Rp. 36.472.059.518,24

Pasal 5

K E P U T U S A N

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/430/B.XIV/HK/1991.

T E N T A N G

PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN KEGIATAN/PASAL DAN-
PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 1990/1991.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 yang -
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor:

Tahun 1991 dipandang perlu untuk dijabar-
kan ke dalam uraian realisasi pendapatan kegi-
atan/pasal dan uraian proyek dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN. -
Tahun 1974 Nomor : 38 TLN Nomor : 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Daerah
Tingkat I Lampung ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975
tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban -
dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Nomor:
5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975
tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapat
an dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata -
Usaha